



PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANSUS CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Utara ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2020 tentang Penyusunan Anggaran Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 mengingat dana APBK Tahun 2020 dan Tahun 2021 ada yang difocusing untuk dana Covid - 19, maka untuk itu perlu dibentuk Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Coronavirus Disease 19 sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan;
13. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk PANSUS Corona Virus Disease 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara” dengan susunan Personalia Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PANSUS Covid-19 DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. Menelusuri Dana COVID-19 pada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah di Refocusing untuk dana COVID-19;

b. Menelusuri sejauh mana Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Cut Meutia;

KETIGA : PANSUS Covid-19 DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

KEEMPAT : Hasil Kerja Pansus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lhoksukon  
Pada Tanggal 28 Juni 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA


KETUA,

  
ARAFAT, SE

WAKIL KETUA

  
HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

WAKIL KETUA

  
MISBAHUL MUNIR, ST


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TANGGAL 28 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PENDAMPING PANSUS COVID-19  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021

No	N A M A	Kedudukan Dalam PANSUS
1.	Rizal Mahdi, SE	Pendamping (Ketua)
2.	Feri Mulyadi, SH	Pendamping
3.	Muzakir	Pendamping
4.	Mulyanto	Pendamping
5.	Chairuni, S.SoS	Pendamping


PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA



ARAFAT, SE

WAKIL KETUA



HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

WAKIL KETUA



MISBAHUL MUNIR, ST

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
ACEH UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TANGGAL 28 JUNI 2021

SUSUNAN PERSONALIA PANSUS COVID-19  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
TAHUN 2021

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1.	Arafat, SE	Ketua DPRK Aceh Utara	Koordinator
2.	Hendra Yuliansyah, S.Sos	Wkl. Ketua DPRK Aceh Utara	Koordinator
3.	Misbahul Munir, ST	Wkl. Ketua DPRK Aceh Utara	Koordinator
4.	Nazrizal, SE (Cek Bay)	Fraksi Partai Aceh	Ketua
5.	H. Muhammad Wali, SE	Fraksi Panas	Wakil Ketua
6.	Khairuddin, ST	Fraksi PPP	Sekretaris
7.	Saifuddin, S.Sos, MAP	Fraksi Gerakan Keadilan	Wkl. Sekretaris
8.	Nazir Abu Bakar AR	Fraksi Partai Demokrat	Pelapor
9.	Teuku Otman	Fraksi Partai Aceh	Anggota
10.	Tgk. Nazaruddin, S.Sos, M.Ag	Fraksi Partai Aceh	Anggota
11.	Fauzi, S.Mn	Fraksi Partai Aceh	Anggota
12.	Zulfadhli A.Taleb, SE	Fraksi PPP	Anggota
13.	H. Iskandar	Fraksi Panas	Anggota
14.	Saifuddin	Fraksi Gerakan Keadilan	Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA



ARAFAT, SE

WAKIL KETUA

HENDRA YULIANSYAH, S.Sos

WAKIL KETUA

MISBAHUL MUNIR, ST